

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk ke-4 terpadat di dunia per 2020 yaitu sebesar 273,523,615 penduduk menurut World Meter. Berdasarkan Badan Pusat Statistik per 2020, daerah-daerah Jabodetabek menduduki posisi tertinggi jumlah kepadatan penduduk salah satunya adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena DKI Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang menjadi pusat perekonomian negara sehingga berdampak terhadap angka urbanisasi di Jakarta yang meningkat, migrasi penduduk asing yang banyak, dan didukung dengan tingkat kesuburan wanita yang tinggi (Husda, 2021). Jumlah kepadatan penduduk yang banyak ini menimbulkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial seperti masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, masalah penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masalah padatnya lalu lintas, dan bahkan sampai ke pencemaran lingkungan (Baswir, 1987, p. 6).

Saat ini, dunia tengah diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini disertai dengan kesenjangan perekonomian masyarakat dan kepadatan penduduk menimbulkan terjadinya tindakan kriminalitas (Amaliya & Gunawan, 2021, p. 1150). Hal ini dibuktikan oleh sebuah penelitian mengenai Analisis Jalur Faktor - Faktor Penyebab Kriminalitas di Indonesia yang menyatakan bahwa persentase kepadatan penduduk secara langsung mempengaruhi jumlah kriminalitas dan terdapat juga variabel-variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi seperti tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin (Pasiza, Nugroho, & Faisal, 2015, p. 7).

Kriminal memiliki pengertian baik secara yuridis-formal maupun sosiologis. Kriminal secara yuridis-formal berarti bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat asosial, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang - Undang pidana. Kriminal secara sosiologis berarti semua bentuk tingkah laku, ucapan, dan perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis, melanggar norma-norma

Susila, dan mengancam keselamatan masyarakat (Kartono, 2015, pp. 143-145). Dalam Badan Pusat Statistik, pengklasifikasian kejahatan dibagi menjadi Kejahatan terhadap nyawa, fisik/badan, kesusilaan, kemerdekaan orang, hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, hak milik/barang, terkait narkoba, penipuan, penggelapan dan korupsi, serta ketertiban umum. Namun secara umum, jumlah kasus kejahatan/kriminalitas per 2019 terbanyak dicatat oleh Polda Metro Jaya sebesar 31,934 kasus dan disusul oleh provinsi-provinsi dari pulau Jawa lainnya serta Sumatera.

Maraknya kasus kriminalitas menjadi sebuah keresahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah padat penduduk DKI Jakarta. Akibat dari kriminalitas adalah kehilangan barang properti, pengeluaran untuk biaya rumah sakit, hilangnya peluang biaya waktu kerja, penderitaan dan kesakitan, serta hilangnya nyawa (Sullivan, 2012, p. 340). Karena akibat dari kriminalitas tersebut, banyak masyarakat mulai mengalami ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) terutama bagi wanita. Melalui sebuah penelitian (Heyward, Johannes-Ellis, & Romer, 1986, p. 156), wanita dikatakan lebih lemah daripada pria secara fisik baik dari segi kekuatan, bobot tubuh, bentuk tubuh, dan tinggi tubuh. Hal ini menyebabkan wanita lebih rentan terkena kejahatan daripada pria. Namun pada masa era globalisasi saat ini, muncul sebuah gerakan dari wanita yaitu emansipasi wanita dikarenakan 2 hal, yaitu adanya keinginan dan dorongan untuk mengembangkan diri menggapai cita-cita, serta untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan yang di harapkan lingkungan sosial (Poerwandari, 1993). Di DKI Jakarta, terdapat sangat banyak peluang pekerjaan yang secara khusus mencari wanita sebagai persyaratan dalam lowongannya (Wanita Karir : Tips Pengembangan Diri 2021, 2021). Hal ini menyebabkan banyak wanita mulai melakukan aktivitas di luar rumah selayaknya pria atau bisa disebut sebagai wanita karier. Wanita karier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu serta keahliannya (Ermwati, 2016, p. 60). Oleh karena itu, pastinya wanita akan memiliki ketakutan ketika harus melakukan aktivitas di luar.

Nyatanya menurut Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dari salah satu siaran pers yaitu CATAHU LB APIK Jakarta 2020, terdapat 1178 aduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta. Angka ini meningkat dari tahun 2018 (837

kasus) dan 2019 (794 kasus). Dari hal tersebut, muncul sebuah harapan bagi masyarakat terutama wanita untuk dapat mempertahankan diri dari kejahatan dan mengurangi rasa takut (*fear of crime*) saat di luar. Berdasarkan dictionary.com, pertahanan diri merupakan sebuah sikap mempertahankan hidup seseorang ketika diserang secara fisik, seperti melawan dengan pukulan atau mengatasi penyerang. Mengikuti pelatihan pertahanan / bela diri memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan mental melalui latihan praktik dan interaktif (Cummings, 1992, p. 183). Namun kenyataannya, tidak semua orang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk mengikuti pelatihan bela diri sehingga memberikan peluang adanya bahaya kejahatan yang lebih besar.

Keterbatasan bela diri menuntut diperlukannya alat pertahanan diri guna menghindari bahaya buruk kejahatan terjadi. Bila dilihat dari definisi pertahanan diri sebelumnya, maka alat pertahanan diri merupakan sebuah alat yang membantu masyarakat dalam mempertahankan hidup ketika diserang secara fisik dengan tujuan untuk mengatasi penyerang. Saat ini, alat pertahanan diri yang ada sangat beragam mulai dari benda padat yang tajam dan tumpul sampai ke benda cair sekalipun seperti semprotan. Namun di Indonesia, penggunaan alat pertahanan diri harus selektif dan tidak boleh sembarangan karena memungkinkan pengguna dapat melakukan hal yang tidak diinginkan seperti membunuh dan sebagainya yang berakibat kepada asas praduga tak bersalah seperti yang tertera pada Pasal 48 dan 49 KUHP.

Sebuah penelitian mengemukakan bahwa hanya 7 dari 197 wanita di College of Staten Island CUNY yang memiliki alat pertahanan diri dan penelitian ini dibandingkan dengan mereka yang memiliki telepon genggam (Cumiskey & Brewster, 2012). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apakah produk gaya hidup sehari-hari seperti telepon genggam mampu memberikan pertahanan sebaik alat pertahanan diri dan bagaimana produk gaya hidup tersebut dapat berguna sebagai alat pertahanan diri. Oleh karena itu, tingkat penggunaan alat pertahanan diri masih sangat terbatas dan jarang ditemui terutama di daerah DKI Jakarta sehingga diperlukannya penelusuran lebih lanjut mengenai alasan dan penyebab sedikitnya penggunaan alat tersebut, serta alat pertahanan diri seperti apa yang diinginkan kaum wanita.

1.2 Pendekatan Metodologis

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Campuran dengan pendekatan desain triangulasi. Penelitian campuran merupakan desain penelitian yang melibatkan asumsi filosofis yang membimbing arah analisis dan pengumpulan data, serta mengolah dan mencampur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian daripada menggunakan pendekatan tunggal (Samsu, 2017, p. 161). Penelitian campuran ini melibatkan dua teknik pengumpulan dan analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Desain triangulasi merupakan pendekatan penelitian campuran dengan tujuan mendapatkan data yang berbeda dari topik yang sama baik kualitatif maupun kuantitatif untuk dibandingkan atau digabungkan sehingga memperoleh pemahaman hasil yang lebih baik (Creswell & Clark, 2018).

Bentuk perancangan produk yang dibuat akan memiliki pendekatan produk gaya hidup sehari-hari dengan tujuan agar mudah digunakan dan tidak menimbulkan kecurigaan saat digunakan. Pendekatan produk tersebut dapat berupa produk alat kecantikan, produk *apparel*, dan produk-produk lainnya yang mudah dan sering digunakan serta dibawa oleh wanita.

1.3 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kasus kriminalitas yang tinggi tetapi kurangnya pelatihan tindakan preventif akibat kejahatan.
2. Timbulnya rasa ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) yang memicu masalah psikologis korban.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya wanita akan pentingnya mempelajari bentuk pertahanan diri dan memiliki alat bantu pertahanan diri.
4. Minimnya pengetahuan dan penggunaan alat pertahanan diri sehingga menuntut informasi mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat wanita terkait alat pertahanan diri.

5. Adanya peluang pasar yang lebih luas mengenai alat pertahanan diri di Indonesia khususnya DKI Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat ruang lingkup penelitian yang dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Objek utama penelitian adalah alat pertahanan diri yang beredar di pasaran dan produk gaya hidup yang digunakan oleh wanita.
2. Subjek utama penelitian adalah masyarakat berjenis kelamin wanita di daerah DKI Jakarta, khususnya wanita karier (20-50 tahun).
3. Sumber data primer berupa observasi lapangan, survei secara daring maupun luring, wawancara, dan uji coba produk.
4. Sumber data sekunder berupa studi literatur.
5. Perancangan dilakukan terhadap pengembangan produk baik dari fungsi, bentuk, dan sebagainya dengan meneliti aspek kegunaan produk pertahanan diri, fitur produk pertahanan diri, interaksi produk tersebut dengan manusia, dan kebutuhan / harapan masyarakat terkait produk tersebut.

1.5 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana alat pertahanan diri dapat menggantikan bentuk bela diri lain dalam mengurangi atau mencegah akibat dari kejahatan?
2. Apakah alat pertahanan diri yang ada di pasar sudah digunakan secara umum, maksimal, dan efisien bagi masyarakat daerah DKI Jakarta?
3. Apa saja jenis alat pertahanan diri yang berlaku serta legal di Indonesia?
4. Apa saja dasar perancangan alat pertahanan diri dan kebutuhan masyarakat khususnya wanita di daerah DKI Jakarta sehingga dapat digunakan dengan baik?
5. Bagaimana cara memadukan perancangan alat pertahanan diri dengan produk gaya hidup wanita agar penggunaannya dapat lebih maksimal?

1.6 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana alat pertahanan diri dapat menggantikan bentuk bela diri lain dalam mengurangi atau mencegah akibat dari kejahatan.
2. Mengidentifikasi penggunaan alat pertahanan diri yang ada di pasaran, apakah sudah digunakan secara umum, maksimal, dan efisien bagi masyarakat daerah DKI Jakarta.
3. Mengetahui jenis alat pertahanan diri yang berlaku serta legal di Indonesia.
4. Mengetahui dasar perancangan alat pertahanan diri dan kebutuhan masyarakat khususnya wanita di daerah DKI Jakarta sehingga dapat digunakan dengan baik.
5. Mengetahui cara memadukan perancangan alat pertahanan diri dengan produk gaya hidup agar penggunaannya dapat lebih maksimal.

1.7 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk inovasi dalam mengembangkan produk alat pertahanan diri kedepannya.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi khususnya peneliti dengan tema serupa baik di dunia desain produk maupun pertahanan diri.
3. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum mengenai alat pertahanan diri yang berlaku sehingga pasarnya di Indonesia menjadi lebih jelas dan teratur.
4. Menjadi referensi sekaligus membuka peluang bagi pasar produk alat pertahanan diri dalam melakukan inovasi produk yang unik dan sesuai dengan kebutuhan pasar khususnya wanita.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami laporan penelitian dengan lebih jelas, maka semua materi yang tertera akan dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori atau kajian pustaka yang mendasari penelitian serta studi referensi desain.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, penerapan metode penelitian, penentuan sumber data penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan sintesis data.

4. BAB IV PROSES DESAIN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data dan proses perancangan desain produk mulai dari mencari ide konsep, *brainstorming*, sketsa, hingga pembuatan purwarupa sebagai bentuk finalisasi dari penelitian yang dilakukan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian berikutnya.

1.9 Kerangka Penelitian

Latar Belakang		
Kasus Kriminalitas	Dampak Kriminalitas	Pertahanan diri
<ul style="list-style-type: none">Menurut Badan Pusat Statistik per 2020, kasus kriminalitas di daerah DKI Jakarta adalah yang tertinggi bila	<ul style="list-style-type: none">Akibat dari kriminalitas adalah kehilangan barang properti, pengeluaran untuk biaya rumah sakit, hilangnya peluang biaya	<ul style="list-style-type: none">Alat pertahanan diri merupakan sebuah alat yang membantu masyarakat dalam mempertahankan hidup ketika diserang secara

Latar Belakang		
<p>dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • persentase kepadatan penduduk secara langsung mempengaruhi jumlah kriminalitas. Terdapat juga variabel-variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi seperti tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin (Pasiza, Nugroho, & Faisal, 2015, p. 7) 	<p>waktu kerja, penderitaan dan kesakitan, serta hilangnya nyawa (Sullivan, 2012, p. 340).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena akibat dari kriminalitas tersebut, banyak masyarakat mulai mengalami ketakutan akan kejahatan (<i>fear of crime</i>) 	<p>fisik dengan tujuan untuk mengatasi penyerang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Indonesia, penggunaan alat pertahanan diri harus selektif dan tidak boleh sembarangan karena memungkinkan pengguna melakukan hal yang tidak diinginkan seperti membunuh yang berakibat kepada asas praduga tak bersalah seperti pada Pasal 48 dan 49 KUHP.

Pertanyaan Penelitian				
<p>Bagaimana alat pertahanan diri dapat menggantikan bentuk bela diri lain dalam mengurangi atau mencegah akibat dari kejahatan?</p>	<p>Apakah alat pertahanan diri yang ada di pasar sudah digunakan secara umum, maksimal, dan efisien bagi masyarakat daerah DKI Jakarta?</p>	<p>Apa saja jenis alat pertahanan diri yang berlaku serta legal di Indonesia?</p>	<p>Apa saja dasar perancangan alat pertahanan diri dan kebutuhan masyarakat khususnya wanita di daerah DKI Jakarta sehingga dapat digunakan dengan baik?</p>	<p>Bagaimana cara memadukan perancangan alat pertahanan diri dengan produk gaya hidup agar penggunaannya dapat lebih maksimal?</p>

Tujuan dan Sasaran Penelitian				
<p>Mengetahui bagaimana alat pertahanan diri dapat menggantikan bentuk bela diri lain</p>	<p>Mengidentifikasi alat pertahanan diri yang ada di pasaran, apakah sudah digunakan secara umum,</p>	<p>Mengetahui jenis alat pertahanan diri yang berlaku serta</p>	<p>Mengetahui dasar perancangan alat pertahanan diri dan kebutuhan masyarakat</p>	<p>Mengetahui cara memadukan perancangan alat pertahanan diri dengan produk gaya hidup agar</p>

dalam mengurangi atau mencegah akibat dari kejahatan	maksimal, dan efisien bagi masyarakat daerah DKI Jakarta.	legal di Indonesia.	khususnya wanita di daerah DKI Jakarta sehingga dapat digunakan dengan baik.	penggunaannya dapat lebih maksimal.
--	---	---------------------	--	-------------------------------------

